

NOMOR 86/PHPU.C-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Bulan Bintang yang diwakili oleh:

1. Nama : H. M.S. Kaban, SE., M.Si.

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu KM 18 Nomor 1 B,

Jakarta Selatan;

2. Nama : Drs. H. Sahar L. Hasan

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu KM 18 Nomor 1 B,

Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1291/DPP/5/1430, bertanggal 4 Mei 2009 memberi kuasa kepada: 1). H.M. Syarifien Maloko, S.H., M.Si.;

2). Sarinandhe Jibran, S.H.; 3). H. Fasiun, S.H.; 4). Damrah Mamang, S.H.;

5). Idham Hayat, S.H.; 6). H. Hulain, S.H.; 7). Syamsuddin Boleng, S.H.;

8). Samaratul Fuad, S.H; 9). Sahnan Sahuri Siregar, S.H; 10). Diankorona Riadi, S.H., MH.; 11). Hasanuddin, S.H.; 12). Tumpal Daniel, S.P.Di., M.Si;

13). Arief Budiman, S.E., M.Si; 14). H. Mustafad Ridwan, S.H; 15). M. Syafaat, S.H

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Partai Bulan Bintang berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu KM 18 Nomor 1 B, Jakarta Selatan 12740, baik bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri;

selanjutnya disebut ----- Pemohon.

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 927/KPU/V/2009 Tanggal 23 Mei 2009 memberikan kuasa kepada Edwin S. Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-083/G/Gtn.2/05/2009 kepada Anton Hutabarat, dkk masing-masing adalah Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

selanjutnya disebut ------Termohon;

[1.4] Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi Nomor 5 Kota Pariaman, Sumatera Barat;

selanjutnya disebut ----- Turut Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa membaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHPU.C-VII/2009 tanggal yang amarnya berbunyi:

Mengadili,

Dalam Eksepsi

• Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan

Sebelum Menjatuhkan Putusan Akhir

- Memerintahkan KPU Kota Pariaman untuk melakukan penghitungan ulang perolehan suara partai-partai peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 di TPS 10 Kampung Kandang Kecamatan Pariaman Daerah Pemilihan 3 Kota Pariaman dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengucapan putusan ini;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman untuk melaporkan hasil penghitungan suara ulang di TPS 10 Kampung Kandang Kecamatan Pariaman Daerah Pemilihan 3 Kota Pariaman dalam tenggat waktu yang disebutkan di atas;
- Menangguhkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang mengenai perolehan suara Partai Barisan Nasional di Daerah Pemilihan 3 Kota Pariaman;
- [2.2] Menimbang bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHPU.C-VII/2009, tanggal 18 Juni 2009, Turut Termohon telah melaksanakan sebagaimana dijelaskan dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1287/KPU/VII/2009 bertanggal 28 Juli 2009 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 1119/KPU-PRM/VII/2009 bertanggal 1 Agustus 2009, perihal penghitungan suara ulang TPS 10 Desa Kampung Kandang Dapil 3, Kota Pariaman;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 86/PHPU.C-VII/2009 bertanggal 18 Juni 2009, Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman telah melaksanakan penghitungan ulang surat suara pada TPS 10 Desa Kampung Kandang Kecamatan Pariaman Selatan, di Dapil 3 Kota Pariaman sebagaimana termuat dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1383/KPU/VIII/2009 bertanggal 25 Agustus 2009 perihal Laporan hasil pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 83 Tahun 2009 bertanggal 1 Agustus 2009 perihal Penetapan Perolehan ulang surat suara pada

TPS 10 Desa Kampung Kandang, Kecamatan Pariaman Selatan, Dapil 3 Kota Pariaman Tahun 2009;

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan laporan Turut Termohon yang termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 83 Tahun 2009 bertanggal 1 Agustus 2009 perihal hasil penghitungan suara ulang yang dilaksanakan oleh Turut Termohon pada tanggal 1 Agustus 2009 sebagai pelaksanaan dari Putusan Sela Mahkamah disertai dengan surat penetapan perolehan hasil penghitungan suara ulang TPS 10 Desa Kampung Kandang, Dapil 3 Kota Pariaman Tahun 2009, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Model DB DPRD-Kab/Kota tanggal 1 Agustus 2009, sebagai berikut:

1. Partai Bulan Bintang

| No. | Nama Partai dan Calon | Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Pariaman Selatan | Jumlah Akhir |
|------|-----------------------|---|--------------|
| A. | Partai Bulan Bintang | 30 | 30 |
| B. 1 | Elvy Syovia | 425 | 425 |
| B. 2 | Mon Asleri, SH | 83 | 83 |
| B. 3 | Marlis | 44 | 44 |
| B. 4 | Teguh Flantino | 20 | 20 |
| B. 5 | Roy Marteen, A.Md | 40 | 40 |
| | Jumlah A+B | 642 | 642 |

2. Partai Barisan Nasional

Caleg atas nama Ali Akbar diubah menjadi atas Ali Bakri

(sah dicoret)

| No. | Nama Partai dan Calon | Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Pariaman Selatan | Jumlah Akhir |
|------|-------------------------|---|--------------|
| A. | Partai Barisan Nasional | 27 | 27 |
| B. 1 | Ali Akbar / | 487 | 487 |
| B. 2 | Asril | 47 | 47 |
| B. 3 | Neng Sulastri | 71 | 71 |
| B. 4 | Septa Maharani | 9 | 9 |
| | Jumlah A + B | 641 | 641 |

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara ulang tersebut, Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar untuk partai Pemohon (Partai Bulan Bintang dan Partai Barisan Nasional) peserta Pemilu di TPS 10 Desa Kampung Kandang, Dapil 3 Kota Pariaman sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

_

4. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

 Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Partai Bulan Bintang dan Partai Barisan Nasional di TPS 10 Desa Kampung Kandang Kecamatan Pariaman Selatan Dapil 3 Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kota Pariaman) Kecamatan Pariaman Selatan di Daerah Pemilihan 3, Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

1. Partai Bulan Bintang

| Nomor | Nama Partai dan Calon | Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Pariaman Selatan | Jumlah Akhir |
|-------|-----------------------|---|--------------|
| A. | Partai Bulan Bintang | 30 | 30 |
| B. 1 | Elvy Syovia | 425 | 425 |
| B. 2 | Mon Asleri, SH | 83 | 83 |
| B.3 | Marlis | 44 | 44 |
| B. 4 | Teguh Flantino | 20 | 20 |
| B. 5 | Roy Marteen, A.Md | 40 | 40 |
| | Jumlah A + B | 642 | 642 |

2. Partai Barisan Nasional

| Nomor | Nama Partai dan Calon | Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Pariaman Selatan | Jumlah Akhir |
|-------|-------------------------|---|--------------|
| A. | Partai Barisan Nasional | 27 | 27 |
| B. 1 | Ali Akbar 🖊 | 487 | 487 |
| B. 2 | Asril | 47 | 47 |
| B. 3 | Neng Sulastri | 71 | 71 |
| B. 4 | Septa Maharani | 9 | 9 |
| | Jumlah A+B | 641 | 641 |

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kota
Pariaman untuk melaksanakan putusan ini.

/

Caleg atas nama Ali Akbar diubah menjadi atas Ali Bakri (sah dicoret) Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal satu bulan September tahun dua ribu sembilan oleh kami Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan M. Arsyad Sanusi masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Turut Termohon/Kuasanya.

Ketua

ttd.

Moh. Mahfud MD

Anggota-Anggota,

ttd. ttd.

Abdul Mukthie Fadjar Maruarar Siahaan

ttd. ttd.

Achmad Sodiki M. Akil Mochtar

ttd. ttd.

Harjono Maria Farida Indrati

ttd. ttd.

Muhammad Alim M. Arsyad Sanusi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Eddy Purwanto